

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di era modern berkembang dengan begitu cepat dan pesat. Kemajuan teknologi di era ini merupakan hasil dari penerapan ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh manusia modern. Kehadiran teknologi dalam peradaban manusia saat ini telah banyak membantu manusia dalam aktivitas sehari-hari dalam rangka pemenuhan kebutuhannya, selain itu juga membantu manusia di dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-harinya.¹ Melihat begitu besarnya peran teknologi, dapat dikatakan bahwa teknologi telah memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Dampak positif dari teknologi ini tentu tidak luput dari dampak negatif atau kelemahan-kelemahan dalam pemanfaatan teknologi.²

Salah satu bentuk dari produk teknologi adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan sebuah sistem komputer yang bekerja dengan menggunakan kode-kode (algoritma) yang berisikan perintah-perintah untuk melakukan suatu aktivitas atau perbuatan.³ Berdasarkan definisi tersebut

¹ H. S. Disemadi, 2021 “Urgensi Regulasi Khusus Dan Memanfaatkan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Yuridikal*, Vol.5, No.2, hlm.665.

² Paulus Wisnu Yudoprakoso, 2019, “Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia”, *Jurnal Simposium Hukum Indonesia*, Vol.1, No.1, hlm. 451-452.

³ N. Fahrudin, 2018, “Penerapan Metode Finite State Machine Pada Game Adventure : Franco”, *Jurnal Jati (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, Vol.2, No.1, hlm.14.

kecerdasan buatan adalah dapat dipersamakan dengan robotic yang hanya dapat bekerja dengan perintah manusia yang menggunakannya (operator).

Kecerdasan buatan yang dikembangkan manusia dari riset-riset teknologi telah mengalami beberapa tahapan perkembangan, yaitu :⁴

1. *Artificial Narrow Intelligence* (ANI) yaitu *Artificial Intelligence* lemah yang memiliki kemampuan rendah sehingga harus dibantu oleh manusia dalam proses kerjanya:
2. *Artificial General Intelligence* (AGI) yaitu *Artificial Intelligence* kuat yang memiliki kemampuan sebanding dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia sehingga tidak memerlukan campur tangan manusia dalam proses kerjanya:
3. *Artificial Super Intelligence* (ASI) yaitu *Artificial Intelligence* sangat kuat yang dengan sengaja diciptakan dengan kemampuan yang melebihi kemampuan manusia untuk menggantikan manusia dalam pekerjaannya.

Kecerdasan buatan yang terus dikembangkan oleh pakar teknologi memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai bidang pekerjaan misalnya dalam bidang bahasa yakni alih bahasa *Google Translate* memiliki kemampuan menerjemahkan dari 1 (satu) bahasa ke bahasa lain secara lebih tepat dibandingkan kemampuan bahasa yang dimiliki manusia meski memiliki beberapa kelemahan dari segi hasil terjemahan yang dihasilkan. Kecerdasan buatan juga merambah ke bidang hukum, misalnya yang terjadi di negara China,

⁴ Muhammad Tan Abdul Rahman Haris Dan tantimin, 2022 “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Artificial Intelligence di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.8, No.1, hlm.311.

kecerdasan buatan telah mampu menggantikan tugas seorang hakim dalam mengadili perkara meskipun terbatas pada perkara sengketa hukum yang berkaitan dengan aspek digital yang meliputi jual beli online, hak cipta, dan *e-commerce*.⁵ Selain itu, berkaitan dengan profesi advokat, berdasarkan laman Daily Mail pada 26 Februari 2018 yang dikutip Tempo, kecerdasan buatan telah mengalahkan kemampuan advokat-advokat terkemuka dalam kompetisi analisis kontrak.⁶

Kemampuan dari kecerdasan buatan yang telah merambah ke berbagai bidang aktivitas manusia sudah selayaknya mendapatkan pengaturan di bidang hukum. Peraturan perundang-undangan hukum positif yang ada di Indonesia saat ini belum mengatur mengenai kecerdasan buatan. Implikasi dari belum adanya pengaturan mengenai kecerdasan buatan menimbulkan beberapa pertanyaan terkait dengan kecerdasan buatan. Beberapa pertanyaan tersebut diantaranya adalah pertama, apakah kecerdasan buatan dapat dikategorikan sebagai subjek hukum? dan yang kedua adalah bagaimanakah pertanggungjawaban terhadap kecerdasan buatan yang melakukan pelanggaran hukum?.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah permasalahan (isu hukum) yang akan peneliti kaji dalam penulisan hukum (skripsi) ini. Peneliti akan membatasi permasalahan hukum tersebut dalam ranah hukum pidana yakni terkait dengan kedudukan kecerdasan buatan dalam hukum pidana dan

⁶*Tempo*, AI lebih Akurat Temukan masalah Hukum Dibanding Pengacara, <https://tekno.tempo.co/read/1064871/studi-ai-lebih-akurat-temukan-masalah-hukum-dibanding-pengacara>, diakses pada tanggal 9 Maret 2023.

pertanggungjawaban pidana kecerdasan buatan ketika melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Berdasarkan uraian permasalahan hukum tersebut peneliti menuangkannya dalam sebuah penelitian hukum (skripsi) dengan judul **“Konsep Pertanggungjawaban Pidana Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) Dalam Hal Terjadinya Tindak Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dapat dikategorikan sebagai subjek hukum dalam hukum pidana?
2. Bagaimanakah konsep pertanggungjawaban pidana terhadap kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam hal terjadinya tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun maka tujuan penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan kecerdasan buatan dalam hukum pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana kecerdasan buatan dalam hal terjadinya tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum (skripsi) ini diharapkan mampu memberikan kemanfaatan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum (skripsi) ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan kajian bagi peneliti maupun akademisi hukum berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam hal terjadinya tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian hukum (skripsi) ini diharapkan kepada lembaga legislatif (pembuat Undang-Undang) berkaitan dengan konsep rumusan peraturan perundang-undangan terkait dengan kecerdasan buatan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum (skripsi) ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) dibandingkan dengan penelitian-penelitian lainnya atau penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian hukum (skripsi) ini adalah:

1. Nama : Donovan Typhano Rachmadie

Judul Penelitian : Penerapan *Artificial Intelligence* Pada Tindak Pidana Malware Dan Penyimpangannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Rumusan Masalah Penelitian :

- 1). Bagaimana dinamika penerapan *Artificial Intelligence* dan penyimpangannya dalam *Malware* sebagai tindak pidana?

2). Bagaimana penerapan regulasi hukum pidana dalam mengatur tindak pidana *Malware* melalui *Artificial Intelligence* dapat diberlakukan di Indonesia?

Hasil Penelitian :

1). Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* merupakan teknologi yang membuat komputer memiliki kecerdasan manusia dengan tujuan memudahkan pekerjaan manusia atau bahkan dapat dikerjakan lebih baik. Perkembangan *Artificial Intelligence* saat ini telah memasuki tahap *Artificial Narrow Intelligence* atau *Artificial Intelligence* lemah. Contoh penerapan *Artificial Intelligence* pada perkembangan teknologi dan kehidupan sehari-hari adalah menjadi asisten pribadi virtual, menjadi navigator, pelayanan bisnis dan sistem *cha-bot*, auto pilot mobil, *game* hingga pada pekerjaan advokat.

2). Kriminalisasi terhadap perbuatan penerapan penyimpangan *Artificial Intelligence* pada tindak pidana *Malware* telah sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun belum disebutkan secara gramatikal pada peraturan terkait yaitu UU ITE. Perbuatan *Malware-AI* dikategorikan sebagai *computer-related crime* karena dalam melakukan kejahatan menggunakan teknologi AI dan komputer. Aturan-aturan pidana yang tepat untuk menjerat penerapan dan penyimpangan *Artificial Intelligence* sebagai tindak pidana cyber pada *Malware*. KUHP, UU Hak Cipta, UU TPPU, UU Transfer dana, UU Dokumen Perusahaan, Permenkominfo nomor 20 tahun 2016 dan, UU terorisme dapat diterapkan pada perbuatan ini, namun mengacu pada *Lex*

specialis derogat legi generalis dan *Lex posterior derogate legi priori*. UU ITE merupakan *Lex specialis* dan *Lex posterior* atas peraturan-peraturan tersebut adalah yang paling tepat untuk menjerat pelaku tindak pidana penerapan dan penyimpangan *Artificial Intelligence* pada *Malware*.

Perbedaan :

Di dalam skripsi Donovan Typhano Rachmadie terdapat kesamaan kalimat mengenai *Artificial Intelligene* atau Kecerdasan Buatan. Namun, didalam penelitian penulis lebih memfokuskan mengenai Penerapan *Artificial Intelligence* Pada Tindak Pidana *Malware* dan Penyimpangannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

2. Nama : Fera Dwi Agustin

Judul Penelitian : Kontribusi *Artificial Intelligence* (AI) Dalam Costumer Relathionship Management (CRM) PT. Prudential Cabang Pekanbaru

Rumusan Masalah Penelitian :

Bagaimana kontribusi *Artificial Intelligence* (AI) dalam *Costumer Relathionship Management* (CRM) PT. Prudential Cabang Pekanbaru?

Hasil Penelitian :

- 1). *Costumer Relationship Management* (CRM) Strategi, yang terdiri dari kejelasan struktur perusahaan, menjalin kerjasama lintas departemen dan menjalankan budaya organisasi;
- 2). *Costumer Relationship Management* (CRM) operasional, terfokus pada otomatisasi cara-cara perusahaan dalam berhubungan dengan nasabah menggunakan teknologi yang lebih canggih yang menggunakan *Artificial*

Intelligence (AI) dengan memanfaatkan layanan website prudential dan aplikasi yang bernama *We Do Pulse by Prudential* dan terintegrasi dengan *start up* dibidang kesehatan yaitu Halodoc;

3). *Costumer Relationship Management* (CRM) operasional memiliki peran yang penting dalam kontribusinya bagi perusahaan yakni meningkatkan loyalitas nasabah, menjalin hubungan berkelanjutan, memberikan pelayanan otomatis dan menjaga hubungan dengan nasabah;

4). Artificial Intelligence berkontribusi terhadap *Costumer Relationship Management* (CRM) atau Manajemen Hubungan Pelanggan PT. Prudential Cabang Pekanbaru dalam bentuk aplikasi *We Do Pulse by Prudential* yang tersedia di platform iOS dan platform Android;

5). *Costumer Relationship Management* (CRM) analisis membantu manajemen perusahaan atas, marketing, sales, dan costumer service dalam menentukan produk terbaik.

Perbedaan :

Di dalam skripsi Fera Dwi Agustin terdapat kesamaan kalimat mengenai *Artificial Intelligence*. Namun, didalam penelitian penulis lebih memfokuskan mengenai Kontribusi *Artificial Intelligence* Dalam *Costumer Relationship Management* (CRM) PT. Prudential Cabang Pekanbaru.

3. Nama : Galih Dwi Ramadhan, S.H., LL.M

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Atas Investasi *Artificial Intelligence*

Di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0

Rumusan Masalah Penelitian :

- 1). Bagaimana perlindungan hukum atas invensi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) berdasarkan hukum paten Indonesia dengan perbandingan hukum paten negara Amerika Serikat dan Jepang?
- 2). Bagaimana model pengaturan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) sebagai invensi yang dilindungi oleh hukum?

Hasil Penelitian :

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Galih Dwi Ramadhan menunjukkan bahwa secara eksplisit invensi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) tidak dicantumkan dalam hukum paten Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang, tetapi ketiga hukum paten negara tersebut mencantumkan ketentuan program computer. Hukum paten ketiga negara tersebut dalam prakteknya telah melindungi invensi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) berdasarkan hukum paten negaranya masing-masing, walaupun hanya negara U.S dan Jepang yang telah mengeluarkan pedoman paten untuk invensi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Sementara model yang digunakan sebagai invensi yang dilindungi oleh hukum menggunakan 4 kekuatan sebagai pelindung yaitu Hukum Paten "*Law*" sebagai perlindungan yang diberikan oleh negara; Norma Sosial "*Norm*" sebagai perlindungan dari aspek kebudayaan masyarakat sekitar, Pasar "*Market*" perlindungan dari para pemangku kepentingan didunia bisnis, dan *Code Program/Source Code "Architecture"* sebagai perlindungan dari para programmer yang mengembangkan sebuah teknologi program computer. Ke 4 kekuatan tersebut secara Bersama-sama memberikan perlindungan

dalam berbagai aspek terhadap invensi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*).

Perbedaan :

Di dalam skripsi Galih Dwi Ramadhan terdapat kesamaan kalimat mengenai *Artificial Intelligence*. Dalam penelitian penulis lebih memfokuskan mengenai Perlindungan Hukum Atas Investasi *Artificial Intelligence* Di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0.

F. Batasan Konsep

1. Kecerdasan Buatan

Kecerdasan buatan atau dalam sebutan Bahasa Inggrisnya “*Artificial Intelligence*” atau disingkat dengan AI yaitu *Artificial* yang artinya buatan, sedangkan *Intelligence* adalah kata sifat yang berarti cerdas.⁷ *Artificial Intelligence* diciptakan untuk menjadi pintar dan cerdas guna bisa mengerjakan tugas-tugas persis dan lebih baik seperti dikerjakan oleh manusia seiring meniru fungsi-fungsi dari otak manusia, dalam halnya penalaran, pemikiran, pengetahuan, pengertian Bahasa, pengambilan keputusan, serta penyelesaian masalah.⁸

2. Subyek Hukum

Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dibebankan hak dan kewajiban atau sesuatu yang berdasarkan hukum dapat memiliki hak

⁷ Anggia Dasa Putri dan Dapit Pratama, 2017, “Sistem Pakar Mendeteksi Tindak Pidana Cybercrime Menggunakan Metode Forward Chainig Berbasis Web Di Kota Batam”, *Jurnal Edik Informatika*, Vol.3 No.2, hlm. 199.

⁸ Ririen Kusumawati, 2008 “Kecerdasan Buatan Manusia (*Artificial Intelligence*) : Teknologi Impian Masa Depan”, *Jurnal Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, Vol. 9, No. 2, 2008, hlm. 265.

dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah subyek hukum dapat melakukan hubungan hukum atau dapat bertindak melakukan kewenangan hukumnya berdasarkan ketentuan hukum yang ada.⁹ Subyek hukum dalam hukum pidana terdiri dari orang (*natuurlijk person*) dan korporasi (*rechtsperson*). Manusia (*person*) berarti pembawa hak dan kewajiban. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia. Sedangkan korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) dapat juga memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya manusia. Badan atau perkumpulan itu memiliki harta kekayaan sendiri, ikut serta dalam persoalan hukum dan dapat juga digugat atau menggugat di pengadilan dengan perantaraan pengurusnya, badan yang demikian disebut badan hukum (*rechtspersoon*). Perkumpulan sebagai badan hukum tentu tidaklah semua jenis perkumpulan, perkumpulan yang dapat dinamakan badan hukum apabila perkumpulan tersebut diciptakan sesuai ketentuan yang berlaku (hukum).¹⁰

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing yaitu *teorekenbaardheid* dan *criminal responbility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru

⁹ H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 61.

¹⁰ Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika Sari, 2004, *Hukum Dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, hlm. 8.

dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹²

2. Jenis – Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu autoritatif artinya mempunyai otoritatif.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

¹¹ Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 11.

¹² Mukti Fajar Nur Dewata, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiri.*, hlm. 34.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 141.

- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip – prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.¹⁴

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah penelitian menggunakan hukum normatif dengan cara metode studi kepustakaan. Dengan metode studi kepustakaan maka dilakukannya dengan mengumpulkan, mempelajari, menganalisis, dan menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Hukum normative sendiri adalah menganalisis secara deduktif dilihat dari umum lalu ke khusus, dengan adanya membaca Undang - Undang lalu mempelajari serta menganalisis kasus yang akan diteliti.

¹⁴ Mukti Fajar Nur Dewata, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, hlm. 43.

Metode deduktif dimulai dari pengajuan pernyataan yang umum (premis mayor), kemudian diteruskan oleh pengajuan pernyataan yang bersifat khusus (premis minor) yang mana dari kedua pernyataan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan (conclusion). Akan tetapi dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidaklah sesederhana silogisme tradisional.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, hlm. 47

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) Ditinjau Dari Hukum Pidana

1. Kecerdasan Buatan

Kecerdasan buatan adalah teknologi yang berbentuk mesin yang dapat menirukan perilaku manusia dan dikembangkan dengan pengetahuan berpikir manusia serta dapat melakukan prosedur berpikir manusia.¹⁶ Teknologi kecerdasan buatan yang diciptakan guna dapat melakukan kegiatan sedemikian rupa seperti manusia telah menjadi suatu keresahan bagi kehidupan masyarakat sebagaimana kecerdasan buatan dapat melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum yang sama seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. Kecerdasan buatan sudah bisa melampaui dari kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Kecerdasan buatan bukan lagi sebatas sebuah obyek yang akan bekerja jika disuruh oleh manusia, akan tetapi kecerdasan buatan yang mampu melakukan segala tindakan secara otomatis seakan-akan seperti layaknya seorang manusia.¹⁷

Kecerdasan buatan tidak ditempatkan pada kedudukan subyek yang sebagaimana kecerdasan buatan juga dapat melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum. Kecerdasan buatan hanya dapat ditempatkan sebagai suatu obyek hukum pada hukum positif Indonesia. Dilihat dari

¹⁶ Abdul Syatar and Achmad Abubakar, 2020, *Filosofi 'Uqubah Islamiah Versi Ramadhan Al-Buti: Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. ,Alauddin University Press, Gowa, hlm. 155.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 167-190.

kemampuan kecerdasan buatan yang semakin canggih dan akan terus menerus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu ke waktu, kecerdasan buatan dapat dikatakan tidak bisa ditempatkan sebagai suatu obyek hukum melainkan kecerdasan buatan yang dapat melakukan perbuatan hukum atau tindakan hukum dapat ditempatkan sebagai subyek hukum yang memiliki kedudukan yang layak dengan manusia dan badan hukum.¹⁸

Teknologi kecerdasan buatan memang tidak diatur secara khusus di Indonesia. Dalam pendekatan hukum terkait sistem elektronik, penerapan kecerdasan buatan dapat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kecerdasan buatan dapat digolongkan sebagai sistem elektronik, yaitu kumpulan perangkat dan prosedur elektronik yang bekerja untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, menginformasikan, mengirimkan, dan/atau mendistribusikan informasi elektronik. Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, pengusaha, dan masyarakat yang memasok, mengolah, dan/atau mengurus sistem elektronik, baik sendiri maupun secara bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk dirinya sendiri atau orang lain.

Perkembangan kecerdasan buatan sudah mulai merambah ke dunia hukum. Penggunaan kecerdasan buatan telah membuat lompatan besar

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 124-126

kedunia hukum. Ide yang muncul bukan untuk menggantikan profesi advokat dengan kecerdasan buatan, melainkan untuk menjadikan kecerdasan buatan sebagai alat untuk dipakai atau digunakan. Perannya masih sebatas membantu hakim. Pada prinsipnya, tidak ada dua atau lebih kasus hukum yang benar-benar identik. Para advokat seharusnya melakukan suatu perubahan. Pertama, para advokat perlu melihat bagaimana mereka dapat menggunakan teknologi untuk mempermudah pekerjaannya. Kedua, menilai pekerjaan mana yang dapat digantikan oleh teknologi karena pada dasarnya tugas seorang advokat adalah membantu klien. Dalam hal ini, jika ada acara yang lebih baik untuk membantu klien hal itu harus dilakukan. Mengganti manusia dengan kecerdasan buatan pada dasarnya tidak mungkin. Misalnya, syarat untuk menjadi hakim peradilan umum ada dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

2. Subjek Hukum

a. Pengertian Subjek Hukum

Istilah subjek hukum merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *rechtssubject*. Kata *subject* dalam Bahasa Belanda dan Inggris berasal dari Bahasa Latin *subjectus* yang artinya dibawah kekuasaan orang lain (subordinasi). Berdasarkan pengertian dari Bahasa Latin ini Franken menyatakan, bahwa kata *subject* memberikan gambaran yang pasif dalam arti lebih banyak menerima kewajiban daripada mempunyai hak. Oleh

karena itu, istilah subjek hukum sebenarnya kurang tepat jika istilah itu diperuntukan bagi mereka yang mempunyai hak.¹⁹ Dalam Bahasa Inggris, dikenal istilah *person* untuk menyebut sesuatu yang mempunyai hak. Menurut Paton, istilah *person* berasal dari Bahasa Latin *persona* yang ekuivalen dengan Bahasa Yunani *properson*. Baik *persona* maupun *properson* pada awalnya merujuk kepada topeng yang dikenakan oleh pemain untuk menggambarkan dewa atau pahlawan dalam suatu drama. Barulah pada abad VI Boethius mendefinisikan *persona* sebagai sosok makhluk yang rasional. Pada perkembangannya, *person* diartikan sebagai sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban. Sebenarnya lebih tepat istilah *person* dalam Bahasa Inggris diadaptasi dalam Bahasa Indonesia. Istilah subjek hukum atau dalam Bahasa Belanda *rechssubject* sudah menjadi istilah yang baku dalam studi hukum Indonesia maupun Belanda, kiranya istilah tersebut dapat dipertahankan.

Pada masa sekarang semua manusia merupakan subjek hukum. Manusia merupakan subjek hukum selama ia masih hidup, yaitu sejak saat dilahirkan sampai meninggal dunia. Dalam sistem *civil law* dikenal ungkapan (maxim) *nasciturus pro iam nato habetur*, yang artinya “anak yang belum dilahirkan yang masih dalam kandungan dianggap telah dilahirkan apabila kepentingan memerlukan. Maxim demikian tertuang dalam Pasal 2 BW yang menetapkan bahwa, “anak dalam kandungan

¹⁹ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana.*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 27.

seorang wanita dianggap telah lahir, setiap kali kepentingannya menghendaknya. Bila telah mati waktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. “Pada saat ini, terdapat persamaan nilai yang fundamental bagi semua orang sehingga tidak boleh adanya perlakuan yang berbeda atas dasar jenis kelamin, ras, kepercayaan, dan status sosial.

Sebagaimana dikemukakan oleh Salmond bahwa *person* dapat dibedakan antara manusia dan bukan manusia. Manusia dalam literatur Bahasa Inggris biasanya disebut *natural person* atau Bahasa Belanda *natuurlike person* atau dalam Bahasa Indonesia disebut orang, sedangkan bukan manusia biasanya dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *legal person* atau Bahasa Belanda *rechtspersoon* dan dalam Bahasa Indonesia badan hukum. Selanjutnya menurut Salmond, “*a legal person in any subject matter other than hukman being to which the law attributes personality*”. Karakteristik badan hukum didirikan oleh orang, mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri dan pengurusnya, mempunyai hak dan kewajiban terlepas dari hak dan kewajiban pendiri atau pengurusnya,²⁰

b. Macam-Macam Subjek Hukum

1) Orang

Natuurlijke person atau *menselijk person* yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi. Manusia pribadi atau

²⁰ Paton G.W, 1972, *A Textbook Of Jurisprudence. English Language Book Society.*, Oxford University Press, London, hlm. 202.

Natuurlijke person sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dijamin oleh hukum yang berlaku. Manusia sebagai subjek hukum itu diatur secara luas pada Buku 1 KUH Perdata tentang orang (*Van personen*), Undang-Undang kewarganegaraan dan Undang-Undang orang asing.²¹

2) Badan Hukum atau Korporasi

Rechts person yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan oleh hukum secara fiksi atau *persona ficta*.²² Badan hukum dibedakan menjadi dua bentuk yaitu :

- a) Badan hukum dalam lingkungan publik, yaitu badan-badan yang pendiriannya dan tatanannya ditentukan oleh hukum publik. Badan hukum ini merupakan hasil pembentukan dari penguasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan eksekutif, pemerintah atau badan pengurus yang diberi tugas untuk itu. Misalnya negara, provinsi, kabupaten, desa, dan Bank Indonesia.
- b) Badan hukum dalam lingkungan hukum privat, yaitu badan-badan yang pendirian dan tatanannya ditentukan oleh hukum privat. Badan hukum ini merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh pribadi orang untuk tujuan tertentu, yaitu mencari

²¹ *Ibid.*, hlm. 85.

²² Aloysiur Entah, R., 1989, *Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 53.

keuntungan, sosial pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesehatan, olahraga dan lain sebagainya.²³

3. Subjek Hukum Dalam Hukum Pidana

a. Subjek Hukum Manusia atau Orang

Pada dasarnya setiap manusia atau *natuurlijk person* memiliki kecakapan kecuali Undang-Undang menyatakan lain. Anak yang masih dibawah umur, orang yang dinyatakan pailit dan orang yang dibawah pengampuan adalah mereka yang tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kewenangan subjek hukum sangat terkait dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan yang ada. Masalah kecakapan dan kewenangan dalam hukum sangat terkait dengan sah atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut.

Secara yuridis ada beberapa alasan tentang manusia sebagai subjek hukum. Pertama, manusia mempunyai hak-hak subjektif. Kedua, kewenangan hukum yang berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan karena status sebagai subjek hukum yang melekat pada manusia adalah kodrat yang dibawa dari lahir sedangkan hukum hanya mengakuinya saja. Pengecualian atas hak tersebut terdapat di dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur bahwa anak yang ada dalam

²³ Tria Dina Pratiwi, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Anak Yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Pada Saat Proses Penyidikan*, hlm. 42-43.

kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Pengecualian atas hak ini disebut dengan fiksi hukum. Tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan. Orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata).²⁴ Sanksi pidana menurut Undang-Undang Hukum Pidana yang bisa diterapkan untuk orang atau manusia alamiah dibedakan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan :

1) Pidana Pokok

Pasal 10 huruf a KUHP menyebutkan pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

a) Pidana mati

Pidana mati diatur dalam Pasal 11 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Dalam perkembangannya, saat ini hukuman mati dilakukan oleh regu tembak dengan menembak mati terdakwa yang dijatuhi hukuman mati tersebut.

²⁴ Chidir Ali, *Op.Cit* 6.

b) Pidana Penjara

Pidana penjara diatur dalam Pasal 12 sampai Pasal 29 KUHP. Pidana penjara terdiri dari pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu jangka waktu minimalnya adalah satu hari dan paling lama adalah satu tahun. Batasan lima belas tahun boleh dilampaui oleh hakim apabila ditemukan adanya unsur yang memberatkan seperti residivis, perbarengan atau adanya alasan-alasan untuk memberatkan.²⁵ Alasan-alasan yang memberatkan pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 52 a. Dalam pidana penjara dikenal adanya pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 a sampai 14 f dan pelepasan bersyarat yang diatur dalam Pasal 25 sampai Pasal 17.

c) Pidana Kurungan

Pidana kurungan diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 29 KUHP. Lamanya pidana kurungan minimal adalah satu hari dan paling lama adalah satu tahun. Pada saat terjadi pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan Pasal 52a maka kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.

²⁵ Jan Remmelink, *Op, Cit.*, hlm. 465.

d) Pidana Denda

Pidana denda dalam KUHP diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31. Besarnya nilai pidana denda yang diatur dalam KUHP paling sedikit adalah dua puluh lima sen. Seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim dan dijatuhi pidana denda, apabila ia tidak membayar denda tersebut maka pidana dendanya diganti dengan kurungan, Pidana kurungan sebagai pengganti tidak dibayarnya pidana denda paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan. Pada saat terjadi pemberatan denda, yang disebabkan oleh perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 dan Pasal 52a KUHP maka kurungan pengganti paling lama adalah delapan bulan dan tidak boleh lebih dari itu.

2) Pidana Tambahan

Pidana tambahan disebutkan dalam Pasal 10 huruf b meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu atau pengumuman putusan hakim.

a) Pencabutan Hak

Hukuman pencabutan hak memiliki ciri bahwa hukuman demikian tidak dijatuhkan melainkan berlaku secara otomatis dan sejauh mungkin berupaya mewujudkan *restitutio in integrum* yang kadang berarti seumur hidup. Hukuman ini berwujud pencabutan keseluruhan hak privat maupun publik terpidana.

Pencelaan yang dilakukan melalui hukuman pencabutan hak ini tidak memiliki kaitan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan serta hak-hak yang dirampas. Apa yang ditolak secara prinsipil bukanlah ihwal perampasan hak. Dalam hal ini, yang dikehendaki adalah diambilnya hak-hak tertentu yang oleh pihak yang bersangkutan, dengan mengingat tindak pidana yang dilakukan, justru telah disalahgunakan.²⁶

b) Perampasan

Sanksi penyitaan atau perampasan sebagai pidana harta benda disamping denda, mendasarkan keberadaannya pada kenyataan bahwa penjatuhan pidana denda saja dianggap tidak memadai, padahal perasaan keadilan akan lebih terpuaskan jika pelaku tindak pidana juga dihukum berkenaan dengan barang-barang yang ia peroleh dari tindak pidana atau yang membantunya dalam melakukan delik tersebut.²⁷ Menurut Pasal 39 ayat (1) KUHP, perampasan dapat dilakukan terhadap barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

c) Pengumuman Putusan Hakim

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang menyatakan bahwa apabila hakim

²⁶ *Ibid.*, hlm. 493.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 499.

memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-Undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu, atas biaya terpidana, Dalam putusannya hakim akan menetapkan dalam harian umum atau surat kabar mana ringkasan dari putusan atau *arrest*-nya harus dimuat. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini bertujuan agar putusan-putusan pengadilan dibuka dan diketahui oleh masyarakat luas. ²⁸

b. Subjek Hukum Korporasi

Korporasi merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik badan hukum maupun bukan badan hukum.²⁹ Di Amerika Serikat, *Securities Act of 1933* mengatur bahwa korporasi adalah subjek hukum yang bisa beracara di persidangan (dapat menggugat dan dapat digugat) dan terdapat pemisahan yang jelas antara harta kekayaan perusahaan dengan pemegang saham. Lebih lanjut Undang-Undang tersebut juga memperbolehkan pemegang saham untuk menggugat korporasinya dan memindahkan kepemilikan sahamnya. Status sebagai subjek hukum yang dimiliki oleh sebuah korporasi, membuatnya tidak terpengaruh oleh meninggal dunianya pemegang saham. ³⁰

²⁸ *Ibid.*, hlm. 505-506.

²⁹ H. Juni Sjafrin Jahja, 2013, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan Dan Korporasi*, Jagakarsa, Jakarta, hlm. 5.

³⁰ *Corporation An Overview*, diakses di <http://www.lawcornell.edu/wex/corporation>, pada tanggal 9 Mei 2023.

Penjelasan diatas sebenarnya telah cukup menggambarkan korporasi dalam kedudukannya sebagai subjek hukum. Seringkali terdapat kebingungan di masyarakat yang membedakan antara korporasi dengan badan sejenis. Apakah sebuah yayasan merupakan korporasi karena didirikan oleh sekumpulan orang untuk tujuan tertentu ataukah sebuah korporasi hanya berkaitan dengan perusahaan yang bersifat komersil. Pada dasarnya para ahli mencetuskan karakteristik yang bisa digunakan untuk menentukan apakah suatu badan hukum merupakan korporasi atau bukan.

Dalam tertib hukum Indonesia, terdapat berbagai Undang-Undang yang menjelaskan definisi korporasi. Contoh paling relevan adalah definisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap suatu korporasi hanyalah pidana denda. Hal senada juga dikemukakan oleh Loebby Loqman yang menyatakan bahwa *“Tidak semua jenis pidana yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan pidana dapat diterapkan terhadap korporasi. Pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan pada dasarnya tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Yang mungkin dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda. Namun demikian, selain pidana denda juga terhadap korporasi dapat diberikan tindakan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum adanya kerusakan oleh suatu perusahaan. Sesuai dengan perkembangannya, ganti rugi juga dapat dijatuhkan pada korporasi sebagai jenis pidana baru. Ganti*

kerugian ini dapat berupa ganti kerugian terhadap korban, dapat pula berupa pengganti kerusakan yang telah ditimbulkan”.³¹

Dalam perkembangan mutakhir, sanksi pidana sebagaimana dikemukakan diatas (pidana denda dan pidana ganti kerugian dalam rangka pemulihan dampak kejahatan) dinilai tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korporasi dan dinilai tidak dapat mencegah dilakukannya tindak pidana yang serupa baik oleh korporasi yang bersangkutan ataupun oleh korporasi yang lainnya. Terkait dengan jenis sanksi pidana yang pertama, pendapat dari Brickey yang menyatakan bahwa pada umumnya, pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada suatu korporasi hanyalah pidana denda, seperti pendapatna Loebby Loqman diatas. Dengan dijatuhkannya sanksi berupa penutupan seluruh korporasi, maka pada dasarnya merupakan “*corporate death penalty*”, sedangkan sanksi berupa segala bentuk pembatasan terhadap aktivitas korporasi, maka sebenarnya mempunyai hakekat sama dengan pidana penjara atau pidana kurungan, sehingga dikenal ada istilah “*corporate imprisonment*”. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim (*publication*) dimana merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh korporasi.³²

Apabila pidana denda dijatuhkan terhadap orang perseorangan (manusia alamiah) tidak akan menimbulkan suatu masalah yang berarti,

³¹ Lobby Loqman, 2002, *Kapita Selektta Tindak Pidana Dibidang Perekonomian.*, Dtacom, Jakarta, hlm. 34-35.

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana.*, Alumni, Jakarta, hlm. 35.

oleh karena dalam Pasal 30 KUHP sudah diatur dengan jelas bagaimana jika denda tidak dibayar “dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda”. Dengan diaturnya korporasi sebagai subjek hukum pidana maka ketentuan semacam ini sudah tentu tidak dapat diterapkan bagi korporasi (selama beranggapan bahwa “*corporate death penalty*” dan “*corporate imprisonment*” tidak dapat diterapkan bagi korporasi). Berbeda dengan pandangan yang sudah menilai “*corporate imprisonment*” atau pidana penjara atau pidana kurungan dapat diterapkan terhadap korporasi maka “*corporate imprisonment*” yang dalam hal ini adalah “pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu” dapat dijadikan alternatif sanksi manakala pidana denda tidak dibayar oleh korporasi.

Apabila pidana denda tidak dibayar oleh korporasi, maka tidak ada sanksi pengganti atau alternatif sanksi lain yang dapat diterapkan terhadap suatu korporasi yang melakukan tindak pidana. Hal ini dikarenakan sampai dengan saat ini tidak ada ketentuan atau hukum yang mengatur mengenai masalah ini. Termasuk pula didalam Undang-Undang khusus atau hukum pidana khusus seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ataupun dalam Undang-Undang Pencucian Uang terbaru yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian yang tidak diatur alternatif sanksi lain manakala pidana

denda tidak dibayar oleh korporasi. Tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa dalam pengaturan mengenai jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap korporasi mengalami kekosongan hukum (*rechtsvacum*).

B. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.³³

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³⁴ Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya pembuat adalah atas dasar

³³ Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.16.

³⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana apabila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.³⁵

Van Hamel memberikan pengertian mengenai pertanggungjawaban. Secara lengkap Van Hamel menyatakan bahwa *“Toerkening svatbaarheid een staat van psychise normaliteit en riipheid welke drieerleigeschiktheid medebrengt: 1) die om feitelijke strekking der eigen handelingen te begrijpen: 2) die om het maatschappelijk ongeoorloofde van die hendelingen te beseffen: 3) die om te aanzien van die hendelingen den wil te bepalen”*. (Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat).³⁶

Definisi mengenai pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh Simons sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut (*De toerekeningsvatbaarheid kan worden opgevat als eene zoodanige psychische gestelheid, waarbij detoepassing van een strafmaatregel van algemeen en individueel standpunt gerechtvaardig is*).³⁷ Masih menurut Simons, *“Als gronslag voor de straferchtelijke toerkening bestaat zij in de psychische gestedheid van de dader en hare betrekking to de her beoordeeling staande handeling en wel in dien zin, dat op grond van die gesteldheid aan de dader van zjin hendelen een verwit mag worden gemaakt*.”³⁸ (Dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi).

³⁵ Chairul Huda, 2006 *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, hlm.68.

³⁶ G.A. Van Hamel, *Op.Cit*, hlm.387

³⁷ D. Simons, *Op.Cit*, hlm. 188

³⁸ *Ibid*, hlm. 187-188

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah :

a. Adanya Suatu Tindak Pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok dari pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.³⁹

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena di dalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas

³⁹ Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, hlm. 25.

cogitationis poenam nemo patitur, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.⁴⁰

b. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya.⁴¹ Pengertian kesalahan disini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.⁴² Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang

⁴⁰ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia.*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 85.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 114.

⁴² *Ibid*, hlm. 115.

telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

1) Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adanya adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi Undang-Undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang.⁴³

⁴³ *Ibid*, hlm. 121.

2) Kealpaan (*culpa*)

Dalam Pasal-Pasal KUHP sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri. Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalaian yang ia tidak sadari (lalai). Kelalaian yang ia sadari atau alpa adalah dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena perilaku lengah dengan adanya resiko yang buruk. Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak

sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

3) Adanya Pembuat Yang dapat Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.⁴⁴ Kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psikologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat

⁴⁴ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I.*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 260.

menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.⁴⁵ Dalam proses pemidanaannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psycologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.⁴⁶

C. Analisis Artificial Intelligence Dalam Hal Melakukan Tindak Pidana

Kecerdasan buatan adalah suatu teknologi atau sistem komputer buatan yang dapat meniru aktivitas manusia dan memiliki pola pikir layaknya manusia saat bekerja. Dalam perkembangannya kecerdasan buatan telah mengalami 3 (tiga) tingkat perubahan berdasarkan kecerdasannya, yaitu *Artificial Narrow Intelligence* (ANI) yang merupakan salah satu bentuk dari kecerdasan buatan ringan, kemudian ada *Artificial General Intelligence* (AGI) atau lebih dikenal dengan kecerdasan buatan kuat yang memiliki kemampuan sebanding dengan manusia, dan yang terakhir *Artificial Super Intelligence*

⁴⁵ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 80.

⁴⁶ Chairul Huda, 2006, *Dari tindak pidana tanpa kesalahan menuju tindak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.*, Kencana, Jakarta, hlm. 116.

(ASI) adalah suatu bentuk kecerdasan buatan yang sengaja dirancang untuk melampaui kemampuan manusia. Perkembangan kecerdasan buatan di dunia saat ini masih berada pada kecerdasan buatan ringan, dimana salah satu contohnya adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam dunia otomotif yaitu mobil driverless yang menggunakan fungsi *autopilot* yang secara otomatis dapat menggerakkan mobil tanpa pengemudi dan tidak hanya itu, kecerdasan buatan yang lebih sederhana telah banyak membantu dan menggantikan tugas manusia dalam kehidupan seperti *Google Translate* yang dapat menerjemahkan bahasa dengan cepat tanpa harus menggunakan kamus bahasa. Dalam perkembangannya, kecerdasan buatan telah merambah ke berbagai sektor aktivitas manusia dan dalam hal ini tidak terkecuali di bidang hukum, China mulai tahun 2017 sebagai suatu negara yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan sebagai hakim dalam urusan digital, namun tentunya masih terbatas dan terus berkembang. Penggunaan kecerdasan buatan dalam bidang hukum tidak hanya diluar negeri, di Indonesia sudah ada platform LIA (*Legal Intelligence Assistant*) yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan dimana hal ini bertujuan untuk membantu pengguna memperoleh informasi yang berhubungan dengan hukum.

Dengan adanya kecerdasan buatan dalam perkembangan teknologi tentunya tidak terlepas dari sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Melihat kemajuan teknologi yang dimiliki oleh kecerdasan buatan yang dapat melakukan pekerjaan manusia, tentunya dapat menimbulkan beberapa permasalahan hukum terkait dengan fungsi atau pengoperasiannya. Dimana

kecerdasan buatan merupakan suatu kecerdasan buatan yang terbatas pada kode-kode berdasarkan kemampuannya untuk melakukan sesuatu. Di Indonesia belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus terkait dengan kecerdasan buatan dan hal ini tentu akan menjadi persoalan hukum di kemudian hari jika nantinya teknologi kecerdasan buatan mengambil tindakan hukum positif di Indonesia. Kecerdasan buatan dalam hal ini dapat dilihat dari kemampuannya dalam melakukan suatu perbuatan, tidak terkecuali kecerdasan buatan yang melakukan suatu perbuatan hukum seperti manusia contohnya melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Jika melihat beberapa negara yang telah menggunakan teknologi kecerdasan buatan di berbagai bidang, tentunya beberapa negara tersebut telah memosisikan kecerdasan buatan sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, namun tidak demikian di Indonesia karena kecerdasan buatan bukan merupakan subjek hukum menurut hukum positif di Indonesia, maka dalam hal ini yang berkaitan dengan pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh kecerdasan buatan perlu dijelaskan dalam penelitian ini terutama dalam perspektif hukum pidana.

1. Kedudukan Artificial Intelligence Dalam Hukum Pidana

Subjek hukum dalam hukum pidana ada orang dan korporasi.

Subjek hukum merupakan pemegang hak dan kewajiban. Menurut hukum modern, manusia diakui sebagai *pribadi*. Artinya diakui sebagai *orang* atau

person. Oleh karena itu, setiap manusia diakui sebagai subjek hukum.⁴⁷ Sementara korporasi sebagai subjek hukum diatur dalam KUHP Pasal 45 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap orang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁴⁸ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁴⁹

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap orang dan korporasi mengacu pada kesalahan (*mens rea*) dan (*actus reus*). Kesalahan yang ditujukan terhadap *mens rea* adalah sikap batin atau keadaan psikologis pelaku dimana diukur menurut nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh pelaku, tetapi dilanggar. Sementara kesalahan yang ditujukan terhadap *actus reus* adalah,

⁴⁷ Riduan Syahrani, 2013 *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata.*, Ctk. Kedua, Edisi keempat, PT Alumni, Bandung, hlm. 41.

⁴⁸ Chairul Huda, 2014, *Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.*, Kencana, Jakarta, hlm.4.

⁴⁹ Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia.*, Cv. Utomo, Bandung, hlm.15.

dilanggarnya standar etis masyarakat yang telah diformulasikan dalam undang-undang sebagai delik, baik karena sengaja maupun karena alpa.⁵⁰

Saat ini kecerdasan buatan semakin berkembang dan penggunaannya semakin meluas dalam kehidupan manusia. Salah satu produk dari teknologi yang canggih adalah kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan untuk membantu bahkan menggantikan pekerjaan manusia. Kecerdasan buatan dari hasil teknologi juga berpotensi menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum bagi manusia. Berkaitan dengan hukum pidana ada beberapa contoh kasus yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan misalnya kecelakaan yang disebabkan oleh mobil Tesla dan di negara China ada mesin pabrik yang melukai karyawannya atau pekerjanya. Berdasarkan kasus-kasus tersebut terlihat bahwa kecerdasan buatan sangat berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia yang masuk dalam ranah hukum pidana.

Berdasarkan analisis tersebut, maka perlu kiranya memetakan kedudukan kecerdasan buatan dalam hukum pidana sebagai subjek hukum atau bukan. Menurut hukum pidana subjek hukum orang adalah pendukung hak dan kewajiban.⁵¹ Subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (*natural person*) tetapi mencakup pula korporasi, yaitu kumpulan yang terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*legal person*) maupun bukan badan hukum. Dengan

⁵⁰ Prayitno Iman Santoso, 2012, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis*, Disertasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 6.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.24.

dianutnya paham bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun non-badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.⁵²

Kedudukan kecerdasan buatan tentunya tidak masuk dalam subjek hukum alamiah karena kecerdasan buatan bukan manusia atau orang. Kecerdasan buatan dalam hukum pidana tidak bisa juga masuk kedalam korporasi. Maka, dalam hal ini kecerdasan buatan tidak bisa masuk kedalam 2 (dua) subjek hukum. Kecerdasan buatan tidak dapat disamakan dengan badan hukum untuk menjadi sebuah subjek hukum, dimana suatu badan hukum memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan stabil dalam pendiriannya dan memiliki ruang lingkup manusia, dan kecerdasan buatan mungkin tidak dapat berdiri sendiri. Komputer diatur dan diprogram oleh manusia, dan jika komputer atau kecerdasan buatan membuat keputusan yang dapat disamakan dengan manusia maka kelengkapan keputusan tidak dapat dijamin jika tidak ada keunggulan dari manusia dalam mengambil keputusan, karena komputer tidak selalu terlepas dari kesalahan sistem.

Menurut Otto Von Gierke melalui teori organ, sejatinya badan hukum itu ialah realitas sesungguhnya suatu sifat dan kepribadian alam dari manusia dalam pergaulan hukumnya. yang mana tentunya suatu badan hukum memiliki hak dan kewajiban dan dapat bertindak mandiri dalam

⁵² Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia.*, Alumni, Bandung, hlm.36.

setiap keputusan yang dikeluarkan sebagai subjek hukum. Pendapat lain dari L. J. Van Apeldoorn yang menyatakan bahwa untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum maka subjek hukum itu sendiri dalam hal ini harus memiliki kemampuan dalam memegang hak yang diberikan kepadanya dan maksud dari kemampuan memegang hak tersebut ialah secara kapasitas dibedakan seperti orang di bawah umur dalam melakukan perbuatan hukum dan orang dibawah pengampuan, secara umum orang tersebut dapat diberikan hak yang kemudian dapat digunakan dalam menjalankan suatu perbuatan hukum, namun secara hukum orang tersebut tidak cakap dalam melakukan perbuatannya dan hal tersebut yang menentukan sebuah subjek hukum.

Dalam hukum positif Indonesia yaitu UU ITE, kecerdasan buatan diklasifikasikan sebagai sebuah sistem elektornik dan agen elektornik, yang memiliki banyak kecocokan jika mempertimbangkan karakteristik kecerdasan buatan dengan definisi sistem elektronik dalam ketentuan UU ITE, hal tersebut memiliki banyak kecocokan dan kesesuaian dimana salah satu cara kerja kecerdasan buatan dapat mengumpulkan data, kemudian mengolahnya, menganalisis, menampilkan dan mengirimkan data eletronik, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 5 UU ITE. Penggolongan kecerdasan buatan sebagai agen elektornik selanjutnya tidak jauh berbeda dengan penggolongan kecerdasan buatan sebagai sistem eletronik, dimana penerapan fungsi dan aktivitas kecerdasan buatan tersebut berkaitan dengan pengertian agen elektronik yaitu suatu sistem elektronik yang berusaha

untuk beroperasi secara otomatis dalam suatu sistem elektronik berdasarkan perintah manusia, yang tentunya hal tersebut sesuai dengan karakteristik dari kecerdasan buatan itu sendiri berdasarkan pemahaman Pasal 1 ayat 8 UU ITE.⁵³

2. Pertanggungjawaban Artificial Intelligence Dalam Hal Melakukan Tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini dikenal sebagai *Criminal Liability*, yang dalam konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku di negara tersebut tetapi juga mengacu pada nilai-nilai moral dan keadilan dalam masyarakat. Di Indonesia penegakan pertanggungjawaban pidana dalam hal ini mengikuti pemahaman dualistis dimana dibedakan antara kejahatan dan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana. Menurut pemahaman ini, aturan pidana adalah aturan yang dibuat dan diberlakukan di suatu negara dimana tujuan dari aturan tersebut adalah untuk mengatur perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Tidak semua perbuatan dapat digolongkan sebagai kejahatan, akan tetapi suatu perbuatan yang disebut tindak pidana dapat dikatakan demikian jika sifatnya tidak adil dan perbuatan itu termasuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*Dolus*) dan juga kealpaan (*Culpa*). Syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki yang artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan

⁵³ Muhammad Tan Abdul Rahman Haris, Tantimin, 2002, "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.8, No.1, hlm. 311-312.

dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya.⁵⁴ Maka, *willens en wetens* tidak berlaku bagi orang yang tidak memiliki kesadaran contohnya seperti orang gila dan orang yang sedang dalam pengaruh obat-obatan atau alkohol hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di samping kesengajaan, bentuk kesalahan lainnya adalah kealpaan. *Imperitia culpae annumeratur*, yang berarti kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga.⁵⁵

Terkait dengan unsur kesalahan diatas maka posisi kecerdasan buatan dapat dianalogikan dari beberapa contoh berikut ini. Produsen mobil Volkswagen di Jerman memiliki sebuah robot yang telah menewaskan pekerja. Robot tersebut diprogram untuk memalsukan proses perakitan dan ditempatkan pada area terbatas, namun robot tersebut pada suatu waktu menarik dengan paksa, meremukan, dan melemparkan seorang pekerja karena salah menerima informasi.⁵⁶ Kemudian, sebuah layanan *chatbot* bernama Tay yang diluncurkan oleh Microsoft untuk pengguna Twitter memberikan jawaban disertai gambar-gambar yang tidak pantas atas

⁵⁴ Hazewinkel Suringa, *Op. Cit.*, hlm. 101

⁵⁵ Jan Rammelink, *Op. Cit.*, hlm.175.

⁵⁶ *Susetyo Dwi Prihadi*, Di Jerman Ada Robot Bunuh Manusia, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150702110904-199-63814/di-jerman-ada-robot-bunuh-manusia/>, diakses 3 Mei 2023.

pertanyaan yang diajukan oleh pengguna.⁵⁷ Di tahun 2016, terdapat 300 akun media sosial diblokir oleh polisi dimana beberapa di antaranya merupakan akun bot, akun-akun bot tersebut bersifat provokatif menyebarkan informasi hoax.⁵⁸

Berkaitan dengan kecerdasan buatan terhadap konsep pertanggungjawaban pidana dalam pemanfaatannya, tentunya yang menjadi fokus adalah apakah kecerdasan buatan dapat dipertanggungjawabkan atas pidana terhadap tindakan yang dilakukannya. Mengingat asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*) tidak berlaku pidana jika tidak ada kesalahan. Dari kasus-kasus tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang pidana (*actus reus*) telah terpenuhi. Namun, terkait unsur kesalahan (*mens rea*) merupakan hal yang sulit untuk dibuktikan. Sebabnya, kecerdasan buatan tidak memiliki suatu kesadaran seperti halnya manusia untuk berpikir dan melakukan penilaian moral yang baik dan jahat.⁵⁹ Pertanggungjawaban pidana orang tidak tepat diterapkan pada kecerdasan buatan oleh karena kesulitan dalam menentukan *mens rea*.

⁵⁷ Indra Zakaria, Microsoft Resmi Nonaktifkan Tay, Mengapa?, <https://www.techno.id/tech-news/microsoft-resmi-nonaktifkan-tay-mengapa-1603261.html>, diakses 3 Mei 2023.

⁵⁸ Yovita, Selama 2016 300 Akun Medsos Penyebar Hoax Diblokir Polisi, https://kominfo.go.id/content/detail/8640/selama-2016-300-akun-medsos-penyebar-hoax-diblokir-polisi/0/sorotan_media, diakses 3 Mei 2023.

⁵⁹ Nora Osmani, 2020, "The Complexity of Criminal Liability of AI Systems", Masaryk University Journal of Law and Technology, Vol.14, No.1, hlm. 57.

Dalam hal ini kecerdasan buatan tidak memiliki kesadaran dan kewajiban maka, untuk prospek pertanggungjawaban pidannya bisa mengadopsi dari pertanggungjawaban pidana pengganti sebagaimana diterapkan untuk pertanggungjawaban korporasi.

Teori pertanggungjawaban pengganti (*Vocarious Liability Theory*) merupakan suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.⁶⁰ Pada umumnya penerapan pertanggungjawaban pengganti (*Vocarious Liability*) terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya.⁶¹ Ketentuan teori pertanggungjawaban pengganti dapat diadopsi juga untuk prospek pertanggungjawaban pidana bagi kecerdasan buatan dimasa mendatang.

Dalam hal ini kecerdasan buatan tidak memiliki kesadaran dan kewajiban maka, untuk prospek pertanggungjawaban pidannya bisa mengadopsi dari pertanggungjawaban pidana pengganti sebagaimana untuk subjek hukum orang. Prospek pengaturan bagi kecerdasan buatan sekiranya dapat mengadopsi pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang mungkin tepat adalah teori pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*). Dari perspektif teknis, sistem kecerdasan buatan memiliki kemampuan untuk mengakumulasikan pengetahuan dan menganalisisnya serta menentukan

⁶⁰ Peter Gillies dalam Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 101.

⁶¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 141.

pengambilan keputusan secara tepat.⁶² Hal ini dapat menjadi dasar untuk argumentasi yang menyatakan bahwa *mens area* telah terpenuhi dalam suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh sistem kecerdasan buatan.

Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan dengan konsep *AI-as-Tools* oleh perusahaan dapat menjadi dasar bagi berlakunya asas ini. Kecerdasan buatan yang digunakan sebagai alat atau sarana bagi perusahaan untuk melakukan kegiatannya memberi dasar pertanggungjawaban pengganti bagi perusahaan terhadap setiap perbuatan kecerdasan buatan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Terlebih, kecerdasan buatan tidak diidentifikasi sebagai subjek hukum yang diakui oleh hukum pidana, yaitu orang dan badan hukum, dan alasan tersebut menjadi landasan pertanggungjawaban pengganti oleh perusahaan.

Dalam perjalanan konsep KUHP, *Vicarious Liability* merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanda kesalahan. Doktrin tersebut telah diakomodasi dan dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (2) Konsep KUHP 2008 yang berbunyi “*Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain*”.⁶³

Tujuan pemidanaan kontemporer untuk pemulihan. Menurut Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai

⁶² *Sophia*, First Citizen Robot of the World, ([PDF](#)) [SOPHIA, FIRST CITIZEN ROBOT OF THE WORLD \(researchgate.net\)](#), diakses 3 Mei 2023.

⁶³ Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief, 2012, “Peranggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Law Reform*, Vol.7, No.2, hlm.11.

deterrence effect atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian juga bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.⁶⁴ Masih menurut Lafave, pidana juga bertujuan sebagai pengendalian sosial. Artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat.⁶⁵ Pemulihan yang dimaksud disini adalah jika kecerdasan buatan melakukan tindak pidana, kemudian orang tersebut mengalami luka-luka karena kecerdasan buatan yang mengalami kesalahan atau eror sistem. Hal ini harus ada pertanggungjawabannya supaya korban tersebut mendapat pemulihan. Berdasarkan teori ini, maka pertanggungjawaban pengganti harus ada yang menggantikan yaitu orang yang mengoperasikan dan yang membuat sistem kecerdasan buatan itu sendiri.

Perlu diketahui bahwa subjek hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah perseorangan (*Naturalijk Persoon*) dan sesuai dengan perluasan subjek hukum pidana maka badan hukum (korporasi) dapat menjadi subjek hukum pidana di Indonesia. Dalam hal ini belum terdapat pengaturan mengenai tanggungjawab kecerdasan buatan dan penentuannya sebagai subjek hukum dalam perpektif hukum pidana dimana dapat menjadi pertimbangan bagi perkembangan hukum progresif dimasa mendatang, mengingat pasifnya perkembangan teknologi dan informasi yang

⁶⁴ Wayne R. Lafave, *Op.Cit.*, hlm. 25.

⁶⁵ Wayne R. Lafave, *Op.Cit.*, hlm. 26.

memungkinkan segala hal dapat dilakukan melalui perantara kecerdasan buatan.

Pertanggungjawaban kecerdasan buatan dapat dilimpahkan kepada orang yang memakai dan yang membuat. Dalam sebuah contoh kasus kecelakaan yang disebabkan oleh mobil Tesla, seorang pengemudi yang mengendarai kendaraan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur dimana ia mengemudi di jalan-jalan kota yang padat, hal ini yang bertanggungjawab adalah orang yang memakai. Berbeda dengan yang membuat kendaraan tersebut dimana seorang pengemudi sudah menggunakan kendaran sesuai dengan ketentuan dan prosedur pemakaian akan tetapi adanya sistem yang eror maka menyebabkan kecelakaan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) merupakan kumpulan dari sebuah sistem komputer. Saat ini kecerdasan buatan belum diakui sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Kecerdasan buatan berpotensi untuk dianggap sebagai subyek hukum dalam hukum pidana oleh karena kecerdasan buatan merupakan sebuah identitas baru sebagai hasil dari teknologi. Adanya tindak pidana yang menimbulkan korban, disebabkan oleh bekerjanya kecerdasan buatan menjadi urgensi pengawasan kecerdasan buatan sebagai subyek hukum pidana, berkaitan pula dengan pertanggungjawaban pidananya.
2. Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap kecerdasan buatan tidak dapat dipersamakan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap orang. Terjadinya tindak pidana akibat bekerjanya kecerdasan buatan mengandung unsur *actus reus*, akan tetapi sulit untuk menentukan *mens rea*. Konsep pertanggungjawaban pidana kecerdasan buatan lebih cocok mengadopsi dari teori pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability Theory*) pada pertanggungjawaban korporasi. Spesifiknya pihak yang bertanggungjawab atas kesalahan dari kecerdasan buatan

adalah pembuat atau pengguna kecerdasan buatan, dimana penentuan pertanggungjawaban pidananya ditinjau dari kasus yang dihadapi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran kepada Lembaga Legislatif (pembuat Undang-Undang). Dimana DPR dan Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membuat aturan perundang-undangan terkait dengan kedudukan kecerdasan buatan dalam hukum nasional, dan membuat aturan-aturan terkait dengan pertanggungjawaban pidana kecerdasan buatan ketika terjadi tindak pidana yang disebabkan oleh kecerdasan buatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Syatar dan Achmad Abubakar, 2020, *Filosofi 'Uqubah Islamiah Versi Ramadhan Al-Buti: Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alauddin University Press, Gowa.
- Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Aloysiur Entah, R., 1989, *Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas)*, Liberty, Yogyakarta.
- Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I., cetakan ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika Sari, 2004, *Hukum Dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia.*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Juni Sjafrien Jahja, 2013, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan Dan Korporasi*, Jagakarsa, Jakarta.

- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Lobby Loqman, 2002, *Kapita Selekta Tindak Pidana Dibidang Perekonomian.*, Dtacom, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana.*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta.
- Mukti Fajar Nur Dewata, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiri*.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta.
- Paton G.W, 1972, *A Textbook Of Jurisprudence. English Languenge Book Society*, Oxford University Press, London.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Prayitno Iman Santoso, 2012, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis, Disertasi*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Riduan Syahrani, 2013, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Ctk. Kedua, Edisi keempat, Alumni, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tria Dina Pratiwi, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Anak Yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Pada Saat Proses Penyidikan*.

JURNAL

Anggia Dasa Putri dan Dapit Pratama, 2017, “*Sistem Pakar Mendeteksi Tindak Pidana Cybercrime Menggunakan Metode Forward Chainig Berbasis Web Di Kota Batam*”, Jurnal Edik Informatika.

Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief, 2012, “*Peranggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia*”. Jurnal Law Reform, Vol.7.

H. S. Disemadi, 2021 “*Urgensi Regulasi Khusus Dan Memanfaatkan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*”, Jurnal Wawasan Yuridikal.

Muhammad Tan Abdul Rahman Haris Dan tantimin, 2022 “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Artificial Intelligence di Indonesia*”, Jurnal Komunikasi Hukum.

N. Fahrudin, 2018, “*Penerapan Metode Finite State Machine Pada Game Adventure: Franco*”, Jurnal Jati (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika).

Nora Osmani, 2020, “*The Complexity of Criminal Liability of AI Systems*”, Masaryk University Journal of Law and Technology.

Paulus Wisnu Yudoprakoso, 2019, “*Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia*”, Jurnal Simposium Hukum Indonesia.

Ririen Kusumawati, 2008 “*Kecerdasan Buatan Manusia (Artificial Intelligence) : Teknologi Impian Masa Depan*”, Jurnal Ulul Albab: Jurnal Studi Islam.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik

WEBSITE

Corporation An Overview, diakses di <http://www.lawcornell.edu/wex/corporation>, pada tanggal 9 Mei 2023.

Indra Zakaria, Microsoft Resmi Nonaktifkan Tay, Mengapa?, <https://www.techno.id/tech-news/microsoft-resmi-nonaktifkan-tay-mengapa-1603261.html>, diakses 3 Mei 2023.

Sophia, First Citizen Robot of the World, (PDF) SOPHIA, FIRST CITIZEN ROBOT OF THE WORLD (researchgate.net), diakses 3 Mei 2023.

Susetyo Dwi Prihadi, Di Jerman Ada Robot Bunuh Manusia, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150702110904-199-63814/di-jerman-ada-robot-bunuh-manusia> , diakses 3 Mei 2023.

Tempo, AI lebih Akurat Temukan masalah Hukum Dibanding Pengacara, <https://tekno.tempo.co/read/1064871/studi-ai-lebih-akurat-temukan-masalah-hukum-dibanding-pengacara>, diakses pada tanggal 9 Maret 2023.

Yovita, Selama 2016 300 Akun Medsos Penyebar Hoax Diblokir Polisi,
https://kominfo.go.id/content/detail/8640/selama-2016-300-akun-medsos-penyebar-hoax-diblokir-polisi/0/sorotan_media, diakses 3 Mei 2023.